

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengatur mengenai kebebasan pers dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berisi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Pers merupakan pranata sosial yang menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah melalui karya jurnalistik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Pers disusun lima fungsi pers, meliputi fungsi media informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial dan fungsi ekonomi. Dari definisi dan 5 fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa pers secara umum berfungsi sebagai wadah yang memberi informasi yang objektif kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dalam lingkungannya, negaranya dan yang terjadi di dunia.¹

Karena adanya fungsi pengawasan oleh pers melalui penyampaian informasi yang objektif, pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi yang berada setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang fungsinya sebagai

¹ Dewi Yulianti, “*Pers, Peraturan Negara, Dan Nasionalisme Indonesia*”, Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, 2.3, 2018, hlm 254.

lembaga yang independen, serta memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan, keadilan, serta akuntabilitas dalam masyarakat.² Selain itu, pers juga berperan sebagai *watchdog*, atau mata dan telinga sebagai pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini atau pendapat yang akan mengarah ke agenda masa depan.³

Dengan demikian, pers sebagai *watchdog* memiliki peran penting dalam mengawasi kekuasaan dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, pers menggunakan berbagai bentuk wahana komunikasi massa yang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu media elektronik dan media cetak. Media massa elektronik adalah media massa yang menyajikan informasi dengan cara mengirimkan informasi melalui peralatan elektronik. Seperti radio, televisi, internet, dan film. Sedangkan media massa cetak adalah segala bentuk media massa yang menyajikan informasi dengan cara mencetak informasi itu di atas kertas. Contohnya koran, majalah, tabloid, dan bulletin.

Pers dalam menjalankan fungsinya, bisa berjalan lebih efektif jika didukung oleh perusahaan pers yang memiliki sumber daya dan kapasitas untuk menghasilkan konten berkualitas dan menjangkau khalayak luas. Perusahaan pers diatur dalam UU Pers Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

² Raihan Muhammad, “Meneropong Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi dalam Konstelasi Pemilu 2024”, <https://kumparan.com/raihan-muhammad/meneropong-pers-sebagai-pilar-keempat-demokrasi-dalam-konstelasi-pemilu-2024-20M8n0hnmzmp>, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2025 jam 13.12

³ Abdul Aziz Maarif, *Jurnalistik Kontemporer*, Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2020, hlm. 22.

Sebagai badan hukum yang memproduksi karya jurnalistik, perusahaan pers memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Perusahaan pers bertanggung jawab untuk memastikan bahwa media tetap independen, objektif, netral dan memenuhi standar etika jurnalisisme. Hal itu meniscayakan perusahaan untuk menjaga integritas dan kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Sebab posisi vital ekosistem pers melalui perusahaan pers mengharuskan posisi netral dalam industri pers, termasuk dalam konteks kepemilikan perusahaan pers, jika perusahaan pers dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan politik maka fungsinya dapat terganggu, khususnya terkait dengan netralitas informasi yang dihasilkan serta independensi hasil karya jurnalistik.

Kepemilikan perusahaan pers oleh politisi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Seperti Pada tahun 1951 terdapat surat kabar yang dimiliki oleh partai, surat kabar tersebut bernama *Harian Rakyat*. *Harian Rakyat* didirikan oleh Siauw Giok Tjhan dengan salah satu dewan redaksinya bernama Njoto yang merupakan tokoh partai komunis Indonesia (PKI). Karena kesulitan pendanaan, akhirnya *Harian Rakyat* dijual kepada PKI. *Harian Rakyat* secara resmi di akuisisi oleh PKI pada bulan Oktober tahun 1953. *Harian Rakyat* memakai gaya jurnalisisme agresif yang tidak takut untuk menyerang lawan politiknya.⁴ PKI melalui *Harian Rakyat* telah berhasil melaksanakan propaganda yang dapat meraih sokongan besar rakyat terhadap dasar politik Presiden Sukarno.⁵

⁴ Ruriatno, "Sekilas Tentang Surat Kabar *Harian Rakyat*", <https://sites.google.com/perpusnas.go.id/kudipujasintara/home/seri-klasika/sekilas-tentang-surat-kabar-harian-rakyat>, dikunjungi pada 27 April 2025 jam 21.11.

⁵ Samsul Kamil Osman, "Propaganda Surat Khabar *Harian Rakjat Semasa Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1965*", *Applied History Journal of Merong Mahawangsa*, 1, 2023, hlm 40.

Pada masa orde baru pers secara nyata dikendalikan oleh Presiden Soeharto, dengan peran utama menteri penerangan Harmoko yang dipercaya hingga tiga periode, dan pada akhirnya Harmoko yang merupakan mantan wartawan menduduki jabatan Ketua MPR. Harmoko juga pernah menjadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).⁶ Harmoko mengarahkan para pimpinan redaksi untuk menjadi pengurus partai Golkar dan demikian pula melegalisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 tentang Pers dengan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).⁷ SIUPP adalah surat izin yang diperlukan perusahaan penerbitan dan pers untuk menjalankan usahanya pada masa orde baru. Tiga media yang yang dicabut SIUPP oleh Harmoko pada tahun 1994 yakni Tempo, Editor, dan Detik.⁸

Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama 23 tahun pertama TVRI masih menjadi satu-satunya stasiun televisi swasta. Presiden Soeharto memandang TV sebagai media politik yang sangat strategis untuk meraih dukungan publik, selain melestarikan ideologi bangsa.⁹ Pada masa orde baru anak kedua Presiden Soeharto yaitu Bambang Trihatmodjo mendirikan Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)¹⁰ tepatnya pada tahun 1989 RCTI diresmikan. Bambang Trihatmodjo pernah bergabung dengan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) dari tahun 1992-1998.

Fenomena kepemilikan perusahaan pers oleh politisi di Indonesia telah berlangsung lama, dari zaman dulu hingga sekarang. Meskipun UU Pers telah mengatur kepemilikan perusahaan pers, namun masih belum ada pengaturan yang

⁶ Panggih Sundor, “*Studi Kritis Historis Komunikasi Menteri Penerangan Harmoko dengan Pers di Era Orde Baru*”, Jurnal Pustaka Komunikasi, 1.1, 2018, hlm 45.

⁷ *Ibid*, hlm 55.

⁸ Bahtiar Gayo, “*Harmoko Jurnalis Pengukir Sejarah*”, <https://dialeksis.com/soki/harmoko-jurnalis-pengukir-sejarah/>, dikunjungi pada 28 April 2025 jam 01.45.

⁹ Rendra Widyatama, “*The Television Business In Indonesia: A Comparative Study Of The Old Regime, The New Order, And The Reform Era*”, Oradea Journal Of Business And Economics, 3.1, 2018, Hlm 68.

¹⁰ *Ibid*, hlm 69.

rinci mengenai hal ini. Berbeda halnya dengan negara-negara lain seperti Portugal yang telah memiliki pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan perusahaan pers. Di Portugal, pengaturan tersebut memastikan bahwa kepemilikan perusahaan pers bersifat transparan dan politisi tidak memiliki kontrol langsung atas media. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan independensi, serta mencegah konflik kepentingan antara politisi dan perusahaan pers. Di Indonesia, masih belum adanya pengaturan yang rinci mengenai kepemilikan perusahaan pers oleh politisi hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan mempengaruhi independensi dan netralitas jurnalisisme.

Di sisi lain, kepemilikan perusahaan pers oleh politisi juga meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan di mana produk jurnalistik dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, terutama pada saat masa pemilu ketika media memiliki peran vital dalam membentuk opini publik. Beberapa kasus dapat diajukan sebagai contoh, seperti MNC Media yang memproduksi karya jurnalistik yang berpihak kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD melalui penyampaian yang positif dalam setiap berita yang disajikan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena Hary Tanoesoedibjo berafiliasi dengan Partai Perindo yang mana partai tersebut merupakan anggota koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Bentuk keberpihakan yang dilakukan oleh MNC Media terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD seperti tayangan azan yang dikumandangkan oleh Ganjar Pranowo yang ditayangkan pada stasiun televisi RCTI dan MNCTV, Hary Tanoesoedibjo juga mendeklarasikan bahwa karyawan MNC Corp sebagai relawan pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD¹¹ serta berbagai berita positif tentang

¹¹ Cut Salwa Alifia Zahra, *Et. Al.* "Implementasi Kebebasan Pers di MNC Media terhadap Framing Pemberitaan Pasangan Calon Ganjar-Mahfud Menjelang Pemilihan Umum 2024", Jurnal

Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Youtube “*official iNews* dengan judul *Dukungan terus berdatangan, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo dianggap sosok sederhana dan merakyat*”.¹²

Hal ini juga terjadi pada Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh berafiliasi dengan Partai Nasdem yang merupakan kubu pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Keberpihian tersebut dapat dilihat dari frekuensi pemberitaan yang tidak seimbang, di mana satu pihak menerima lebih banyak liputan, baik dalam hal kuantitas maupun intensitas. Penggunaan bahasa dalam beberapa berita yang disiarkan oleh Metro TV juga menunjukkan kecenderungan yang tidak netral, seperti penggunaan frasa dan kata-kata yang digunakan memberikan kesan negatif terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lain.¹³

Dalam konteks ini sejatinya terdapat suatu persoalan serius di Indonesia, fenomena ini terjadi akibat kekosongan hukum dan rendahnya etika politik yang seharusnya membatasi kepemilikan perusahaan pers oleh para politisi. Berbeda dengan Indonesia, Portugal bebas dari kendali pemerintah¹⁴ hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Angka 4 Konstitusi Portugal tahun 1976 yang kemudian di revisi pada tahun 2005, menyatakan bahwa:

“Negara berkewajiban menjamin kebebasan dan kemandirian media massa dari kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi dengan memberlakukan asas spesialisasi terhadap pelaku usaha media massa informasi umum, memperlakukan dan membinaanya

Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 10.3, 2024, hlm 608.

¹² Administrator, Official iNews, “*Dukungan terus Berdatangan, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo dianggap Sosok Sederhana dan Merakyat*”, <https://youtu.be/zPOpyV2rc-M?si=ojoNeRa5N8eG0MFJ>, dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2025 jam 21.08

¹³ Nur Affan Muarif, *Et. Al*, “*Pelanggaran Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Pemilu 2024 di metro TV*”, Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 8.4, 2024, hlm 1185.

¹⁴ Constituteproject, “*Portugal 1976 (rev.2005)*”, dapat dilihat https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005, dikunjungi pada tanggal 1 Februari 2025 jam 19.23

secara nondiskriminatif, dan mencegah terjadinya pemusatan, khususnya melalui kepentingan yang berganda atau saling terkait.”

Tujuan dari Pasal tersebut ialah negara harus melindungi media dari intervensi pemerintah, pemilik media harus fokus pada produk jurnalistik tidak boleh merangkap kepentingan lain dan negara wajib mencegah monopoli media oleh sekelompok orang. Lebih jelas lagi hal ini dapat dilihat pada Pasal 38 ayat 4 revisi Konstitusi No 1/XI,¹⁵ pasal tersebut memuat:

“A estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social do sector público, quando exista, devem salvaguardar a sua independência perante o Governo, a Administração e os demais poderes públicos, bem como assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião.”

Struktur dan operasi media sektor publik, jika berlaku, harus menjaga independensinya dari Pemerintah, Administrasi, dan otoritas publik lainnya, serta memastikan kemungkinan ekspresi dan konfrontasi terhadap berbagai arus pendapat.”

Pasal Pasal 38 ayat 4 revisi Konstitusi No 1/XI memiliki tujuan agar media publik tidak menjadi alat propaganda kekuasaan, melainkan tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara netral dan objektif, serta bentuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi agar publik mendapatkan informasi yang beragam dan tidak sepihak.

Jika dibandingkan dengan Portugal, Indonesia mengalami keterlambatan dalam menerapkan regulasi yang secara tegas mengatur kepemilikan perusahaan pers oleh politisi, di mana Portugal telah lebih dulu mengatur kepemilikan perusahaan pers oleh politisi untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga netralitas media, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam

¹⁵ Parlamento, “PROJECTO DE REVISÃO CONSTITUCIONAL N.º 1/XI”, <https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?>, dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2025 jam 01.51.

memastikan bahwa kepemilikan media tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Indonesia seharusnya mengikuti tindakan Portugal dalam melarang dan mengatur secara ketat kepemilikan perusahaan pers oleh politisi. Dengan demikian independensi dan netralitas isi pemberitaan akan terjaga. Pengaturan ketat ini dapat memastikan bahwa media massa berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang independen dan netral yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Oleh karena itu, karya jurnalistik yang dihasilkan seharusnya menolak campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang membawa karya jurnalistik keluar dari kemerdekaan, integritas, dan dedikasinya untuk menghasilkan produk jurnalistik yang netral. Terlebih lagi pada saat proses kampanye dimana produk jurnalistik yang dihasilkan dapat mempengaruhi opini dari pemilih terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih hal ini juga dapat mempengaruhi perolehan suara yang akan di dapatkan. Situasi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dan produk jurnalistik yang dihasilkan, khususnya selama periode kampanye.

Melalui penelusuran kepustakaan, penulis tidak menemukan penelitian skripsi yang pernah mengkaji pengaruh kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dan desain ideal pengaturan kepemilikan perusahaan pers. Namun, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan netralitas media massa, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda dengan objek kajian penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut ialah:

1. Skripsi Linda Mustika, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, tahun 2018. Berjudul “*Menakar Netralitas dan Independensi Media Massa terhadap Kebijakan Publik (Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos dan Koran Seru!YA)*”. pembahasan yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Palopo Pos dan Seru!YA berupaya menjadi media yang netral dan independen dalam menyajikan berita kebijakan publik
- b. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi media cetak Palopo Pos dan Seru! YA dalam upayanya menjadi media yang netral dan independen
- c. Apa efek yang ditimbulkan ketika media cetak Palopo Pos dan Seru!YA berupaya menjadi media yang netral dan independen terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan wartawan

2. Skripsi Sandra Wijaya, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019. Berjudul “*Netralitas Media Massa Harian Lampung Post pada Pilpres tahun 2019 di Kota Bandar Lampung*”. pembahasan yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui partisipasi Harian Lampung Post pada Pilpres Tahun 2019
- b. Mengetahui netralitas Lampung Post dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan dua skripsi yang pernah diteliti di atas, terdapat beberapa point perbedaan dengan penelitian ini:

- a. Skripsi Linda Mustika, Tahun 2018. Berjudul “*Menakar Netralitas dan Independensi Media Massa terhadap Kebijakan Publik (Studi Kasus Surat Kabar Palopo pos dan Koran Seru!Ya)*”. Skripsi ini

membahas tentang independensi media massa dengan sample dua surat kabar Palopo Pos dan Koran Seru!Ya, sementara penelitian ini membahas tentang desain pengaturan dan bagaimana praktiknya di Indonesia.

- b. Skripsi Sandra Wijaya, Tahun 2019. Berjudul “*Netralitas Media Massa Harian Lampung Post pada Pilpres tahun 2019 di Kota Bandar Lampung*”. Skripsi ini hanya membahas satu perusahaan pers pada satu momen kontestasi Pilpres tahun 2019, sementara penelitian ini membahas semua perusahaan pers yang dimiliki oleh politisi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fenomena dan pengaruh kepemilikan perusahaan pers oleh politisi terhadap netralitas produk jurnalistik di Indonesia?
2. Bagaimanakah desain ideal pengaturan kepemilikan perusahaan pers di Indonesia ditinjau dari fungsi jurnalistik?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena dan pengaruh yang di timbulkan dari kepemilikan perusahaan pers oleh politisi terhadap netralitas produk jurnalistik di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana desain ideal pengaturan kepemilikan perusahaan pers ditinjau dari fungsi jurnalistik

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoretis

- a. Untuk menetapkan batasan yang tepat dan tegas mengenai kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dan ketidakberpihakan dalam praktik jurnalistik
- b. Untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bacaan oleh mahasiswa fakultas hukum

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai acuan dalam mengkritisi perkembangan hukum pers di Indonesia. Khususnya terkait regulasi kepemilikan perusahaan pers
- b. Untuk memberikan masukan yang konstruktif untuk mengisi kekosongan hukum pers, khususnya dalam hal kepemilikan perusahaan pers oleh politisi

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah melalui

¹⁶ Syafrida hafni nasir, *Metodologi Penelitian*, jogjakarta: KBM Indonesia, 2021, hlm 1.

pendekatan teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode pendekatan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁸ Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ialah untuk mendeskripsikan hasil dari netralitas produk jurnalistik perusahaan pers yang dimiliki oleh politisi di Indonesia yang nantinya kesimpulan dari penelitian ini berlaku untuk umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai sudut pandang peneliti dalam memilih beragam subjek yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu hukum yang hendak dijawab.¹⁹ Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai

¹⁷ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 93.

¹⁸ Soerjono sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 53.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm 58.

berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap semua regulasi yang berkaitan dengan Pers.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan ini relevan digunakan dalam mengkaji kekosongan hukum mengenai perusahaan pers yang dimiliki oleh Politisi di Indonesia.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.²²

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dapat dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, terutama yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.²³

²⁰ *Ibid*, hlm 58.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 57.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 135.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 98.

4. Sumber Data

Data sekunder digunakan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini.

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁴ Ketiga sumber bahan hukum tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat).²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 5) Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media, 2023, hlm 125.

²⁵ Sigit sapto Nugroho, *Et. Al, Metodologi Riset Hukum*, Sukaharjo: Oase Group, 2020, hlm 67.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, *leaflet*, dan berita internet.²⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, website, artikel, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang akan mengkaji dan mengelola data dalam dokumen, jurnal, penelitian ilmiah, catatan, laporan, serta buku-buku yang berkaitan dengan subjek yang ada di dalam penelitian kepustakaan ini.²⁸ Termasuk juga kemampuan untuk untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari koran dan media massa sebagai informasi tambahan. Data yang dipilih akan dipilah berdasarkan tingkat urgensi dari hasil penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data, penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan cara berikut ini:

²⁶ *Ibid*, hal 68.

²⁷ Hukum Online, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/lt57398fe1dc462/>, dikunjungi pada tanggal 23 Juni 2025 jam 10.48.

²⁸ Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Jurnal Pendidikan bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6.1, 2020, hlm 43.

a. Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah proses mengubah data dari yang belum digunakan menjadi data yang lebih relevan dan bermanfaat. Bahan hukum yang telah didapatkan akan melalui proses *editing* yang mana data tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui dokumen hukum, penelaahan buku, dan hasil literatur terdahulu sehingga dihasilkan penelitian yang tersusun secara sistematis dan dapat diambil kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan memecahkan fenomena-fenomena atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.²⁹ Sehingga diperoleh hasil yang sistematis dan dapat ditarik kesimpulan yang kemudian dijelaskan ke dalam bab-bab dan dituangkan dalam sebuah skripsi.



²⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 20.